

**PENERTIBAN PKL YANG MELANGGAR PASAL 33 AYAT (1) DAN
AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA SENAKIN
KECAMATAN SENGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK).**

Skripsi

Oleh :

GILANG BIMANTARA TALAGA

NIM: A1011191276



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PENERTIBAN PKL YANG MELANGGAR PASAL 33 AYAT (1) DAN
AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA SENAKIN
KECAMATAN SENGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK).**

Skripsi

Oleh :

GILANG BIMANTARA TALAGA
NIM: A1011191276

SKRPSI

**KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FALKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PENERTIBAN PKL YANG MELANGGAR PASAL 33 AYAT (1) DAN
AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA SENAKIN
KECAMATAN SENGAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK).**

Skripsi

Oleh :

GILANG BIMANTARA TALAGA

NIM: A1011191276

*Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2023**

**PENERTIBAN PKL YANG MELANGGAR PASAL 33 AYAT (1) DAN
AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAAN,
KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT (STUDI DI DESA SENAKIN
KECAMATAN SENGHAH TEMILA
KABUPATEN LANDAK).**

Tanggung-Jawab Yuridis Pada :

Oleh :



GILANG BIMANTARA TALAGA

NIM : A1011191276

Disetujui Oleh :

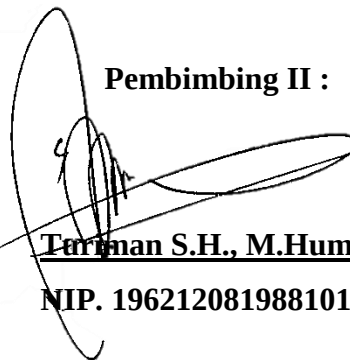
Pembimbing I :



Edy Suasono S.H., M.Hum

NIP. 196504171993031002

Pembimbing II :

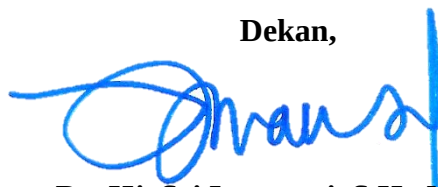


Tarman S.H., M.Hum

NIP. 196212081988101001

Disahkan Oleh

Dekan,



Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum

NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 26 Mei 2023

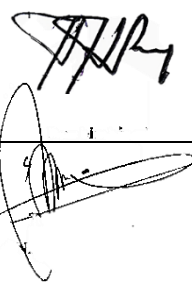
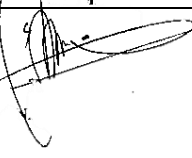
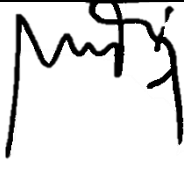
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/Pembimbing I	<u>Edy Suasono S.H., M.Hum</u> NIP. 196504171993031002	Pembina/ IVa	
Sekretaris Penguji/Pembimbing II	<u>Turiman S.H., M.Hum</u> NIP. 196212081988101001	Penata Tingkat I/ IIIId	
Penguji I	<u>Dr. H. M. Syafei, SH., MH</u> NIP. 196008261988101001	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	<u>H. Hamdani, SH.,MH</u> NIP. 19681203199403 1002	Pembina Tingkat I/ IVb	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 3229/UN22.1/TD.06/2023

Tanggal : 22 Mei 2023

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Gilang Bimantara Talaga

NIM : A1011191276

Bagian : Hukum Tata Negara

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura

Judul Skripsi : Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Yang Melanggar Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika di kemudian hari terbukti hasil penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan/pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil plagiat), maka Saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pontianak, 27 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,

Gilang Bimantara Talaga
NIM. A1011191276

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala berkat dan karunia yang di limpahkannya, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Skripsi yang berjudul **"PENERTIBAN PKL YANG MELANGGAR PASAL 33 AYAT (1) DAN AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KETENTRAMAAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (Studi Di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak)."** ini ditulis dengan maksud untuk memenuhi syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan dan dukungan baik langsung maupun tidak langsung dalam bentuk moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.M.Si selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak Edy Suasono, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi penulis.
4. Bapak Turiman, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing II skripsi penulis.
5. Bapak H. M. Syafei, SH.,MH selaku Dosen Penguji I skripsi ini.
6. Bapak H. Hamdani, SH.,MH selaku Dosen Penguji II skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu-ilmu yang berguna semasa perkuliahan.
8. Keluarga tercinta khususnya Bapak dan Ibu saya serta abang saya atas segala dorongan motivasi dan doanya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa angkatan 2019 yang telah membantu dan memberikan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu kelancaran

penulisan skripsi ini.

11. Bapak Okta SH.,MH selaku Pegawai di PTUN Pontianak yang memberi banyak memberi pengetahuan dan wawasan dalam pekerjaan di kantor.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih belum sempurna sebagaimana yang diharapkan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Pontianak, 26 juni 2023

Penulis



Gilang Bimantara Talaga
A101119276

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan terhadap sudah lama terjadi dan masih belum dapat terselesaikan hingga saat ini yaitu, penertiban pedagang kaki lima yang terjadi di desa Senakin Khususnya di kawasan Sengah Temila Kabupaten Landak. Kendala dalam penertiban PKL adalah kemacetan di jalan desa Senakin, karena ada PKL yang memanfaatkannya sebagai tempat berdagang. Menurut data yang diperoleh, yakni pada tahun 2023 sebanyak 170 PKL Didesa senakin khususnya badan jalan yang digunakan sebagai tempat perdagangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori penertiban pedagang kaki dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu hukumnya itu sendiri termasuk undang-undang, Faktor Undang-Undang , Perda ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya belum optimal, karena Perda ini belum memberikan efek jera kepada Pedagang Kaki Lima, Dapat dilihat dari substansi perda ini baik, tetapi dalam penggunaannya belum efektif atau diabaikan. Faktor Penegak hukumnya dapat dilihat tujuan Perda ini sangat baik, tetapi pelaksanaannya belum optimal.

Faktor Sarana dan fasilitas kurangnya optimal kinerja Satpol pp dalam menertibkan Pedagang kaki lima. Faktor masyarakat dengan kurang mengertinya masyarakat Desa Senakin tentang Peraturan daerah Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dibuat untuk memenuhi Tujuan pemerintah yakni melindungi warga, maupun prasarana didesa. Dan Faktor kebudayaan, faktor ini penulis berkesimpulan bahwa Masyarakat Desa Senakin bersikukuh dan Mata Pencarian mereka adalah dari profesi sebagai Pedagang kaki Lima untuk memenuhi kehidupan Sehari-hari mereka.

Tujuan Penelitian ini Mengetahui dan memahami akar Masalah dari ketidaktertiban pedagang Kaki lima di kawasan Badan jalan Desa Senakin, Dan untuk mengetahui Penertiban Pedagang Kaki Lima di Di Desa Senakin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan melakukan pengamatan langsung dan wawancara secara mendalam terhadap para pedagang kaki lima dan aparatur pemerintah Kabupaten landak.

Adapun Hasil penelitian menyatakan bahwa penertiban pedagang kaki lima Di desa senakin berdasarkan Peraturan daerah Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat belum dapat terlaksanakan dengan baik dan optimal, karena masih banyak pedagang kaki lima berjualan di sepanjang badan jalan raya senakin dan hambatan dalam penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan satpol pp kabupaten landak teradap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penertiban di temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari Faktor Undang-Undang, Faktor Penegak hukum, Faktor Sarana dan fasilitas, Faktor masyarakat dan Faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Penertiban, Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020,

Pkl.

Abstract

This research is motivated by an interest in what has been going on for a long time and still cannot be resolved to date, namely, controlling street vendors that have occurred in Senakin village, especially in the Sengah Temila area, Landak Regency. The obstacle in controlling street vendors is congestion on the Senakin village road, because there are street vendors who use it as a place to trade. According to the data obtained, namely in 2023 there will be 170 street vendors in the village, especially the road bodies that are used as trading places.

The theory used in this study refers to the theory of controlling foot traffickers put forward by Soerjono Soekanto that the effectiveness or failure of a law is determined by five factors, namely the law itself including the law, the law factor, this regional regulation is very good, but its implementation is not optimal, because this regional regulation has not had a deterrent effect on street vendors. It can be seen from the substance of this regional regulation that it is good, but in its use it has not been effective or has been ignored. The law enforcement factor can be seen that the purpose of this regional regulation is very good, but its implementation is not optimal.

Facility factor and lack of optimal performance of Satpol pp in controlling street vendors. The community factor is the lack of understanding by the people of Senakin Village regarding regional regulations. Regional regulation Number 1 of 2020 Concerning Peace, Public Order and Community Protection was made to fulfill the government's objectives, namely protecting residents and infrastructure in the village. And the cultural factor, this factor the author concludes that the Senakin Village Community is adamant and their livelihood is from the profession as street vendors to fulfill their daily lives.

The purpose of this study is to know and understand the root of the problem of disorderly street vendors in the Senakin Village road agency area, and to find out the control of street vendors in Senakin Village based on Regional Regulation of Landak Regency Number 1 of 2020 concerning Peace, Public Order, and Public Protection.

The method used in this study is a qualitative method by doing direct observation and in-depth interviews with street vendors and Landak District government apparatus.

The results of the study stated that controlling street vendors in the village of Senakin based on regional regulation Regional Regulation Number 1 of 2020 Concerning Peace, Public Order and Public Protection have not been implemented properly and optimally, because there are still many street vendors selling along the Senakin main road and the obstacles in controlling street vendors carried out by the Landak District Satpol PP against street vendors are not simply resolved, in the control was met with obstacles, some of these obstacles came from Law Factors, Law Enforcement Factors, Facilities and Facilities Factors, Community Factors and Cultural Factors.

Keywords: Controlling, Landak Regency Regional Regulation Number 1 of 2020, Pkl.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR PERTANYAAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Teori.....	7
1. Tinjauan Pustaka.....	7
1). Tinjauan Umum Tentang Tentang Penertiban.....	7
2). Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima.....	9
3). Tinjauan Umum Tentang Tentang Ketentramaan.....	12
4). Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum.....	12
5). Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Masyarakat.....	13
F. Kerangka Konsep.....	14
G. Hipotesis.....	15

H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Jenis pendekatan.....	17
3. Bahan Hukum.....	17
1).Data Primier.....	17
2).Data Sekunder.....	18
4. Teknik pengumpulan data.....	18
1). Observasi.....	18
2). Wawancara.....	19
3). Dokumentasi.....	19
5. Lokasi Penelitian.....	19
6. Populasi dan Sampel.....	20
1). Populasi Penelitian.....	20
2). Sampel Penelitian.....	20
I. Teknik analisis Data.....	21

BAB II TINJUAN PUSTAKA

A. Penegak Hukum.....	22
1. Pengertian Penegak Hukum.....	22
2. Faktor –faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	24
1). Faktor Hukum (perundang-undangan).....	24
2). Faktor Penegak Hukum.....	26
3). Faktor Sarana atau Fasilitas.....	28
4). Faktor Masyarakat.....	28
5). Faktor Kebudayaan.....	29
B. Pedagang kaki lima.....	31
1. Pengertian Pedagang Kaki Lima.....	31
2. Sejarah Munculnya Pedagang Kaki Lima	33
3. Penyebab Kemunculan Pedagang Kaki Lima.....	35
C. Teori Pembinaan.....	38
D. Teori Pengawasan.....	39
1). Pengawasan dari dalam organisasi.....	42

2). Pengawasan dari luar organisasi.....	42
3). Pengawasan preventif.....	43
4). Pengawasan Represif.....	44
E. Tugas Dan Fungsi Satuan Pamong Praja Kabupaten Landak.....	46
1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak.....	48
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Praja Kabupaten Landak.....	49
3. Sumber Daya Manusia.....	51
4. Mekanisme Penertiban PKL.....	54
1).Penertiban Lansung.....	52
2).Penertiban Tidak Langsung.....	52
5. Sarana Dan Prasarana.....	53
6. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak.....	54
7. Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	54

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Desa Senakin.....	56
1. Keadaan Geografis Desa Senakin	57
2. Kependudukan Desa Senakin.....	57
3. Keberadaan Pedagang Kaki Lima Desa Senakin.....	59
B. Faktor-faktor penghambat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Desa Senakin Yang Melanggar Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020	62
1. Faktor Hukum Atau Undang-undang.....	64
2. Faktor Penegak Hukum.....	69
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas.....	74
4. Faktor Masyarakat	76
5. Faktor Kebudayaan.....	82

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan.....	89
Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	91
----------------------------	-----------

DAFTAR LAMPIRAN.....	98
-----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel 1.6 Sarana dan prasarana Satpol PP Kabupaten Landak.....	53
Tabel 1.4 Jumlah seluruh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten landak.....	51
Tabel 1.5 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten landak menurut Jenis Kelamin.....	51
Tabel 1.7 Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Dalam Rangka Pembinaan Dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima.....	55
Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Desa Senakin.....	57
Tabel 1.2 Penduduk berdasarkan Tingkat Pendidikan Desa Senakin.....	58
Tabel 1.3 Data dagangan dan jumlah Pedagang Kaki Lima di Desa Senakin.....	60
Tabel 1.8 Pekerjaan Masyarakat Desa Senakin.....	59
Tabel 1.9 Data Tingkat Pendidikan PKL Di Desa Senakin.....	62
Tabel 1.10 Jumlah Aparat Personil Satpol PP Kabupaten Landak.....	73
Tabel 1.11 Fasilitas satuan pamong praja yang ada di kecamatan Sengah Temila.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dan Tata Keja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak.....	50
---	----

DAFTAR PERTANYAAN

A. Camat

1. Bagaimana bapak sebagai camat melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ?
2. Bagaimana tentang relokasi di desa senakin khususnya untuk PKL di desa senakin, adakah solusi dikasih tempat atau upaya relokasi dari bapak camat ?

B. Kepala Desa

1. Bagaimana bapak sebagai Kepala Desa melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ?
2. Bagaimana PKL yang ada di desa senakin yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, adakah mengedukasi masyarakat dan pedagang kaki lima ?
3. Dengan adanya, perbedaan PKL ilegal dan legal di desa senakin, apakah PKL tetap beroperasi pada jam luar kerja satpol pp?

C. Satpol PP

1. Bagaimana bapak sebagai kesatuan satpol pp melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan perda tentang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat ?
2. Dengan adanya perda No.1 Tahun 2020, mengapa perda tersebut tidak berjalan dengan baik dan optimal padahal sudah dijalankan oleh satpol pp ?
3. Mengapa dalam penertiban PKL di desa senakin kurangnya prasarana dan sarana untuk satpol pp, padahal peran dalam penertiban perlunya prasarana dan sarana yang lengkap dan memadai ?

D. PKL Desa Senakin

1. Apakah ibu memahami perda no.1 tahun 2020 tentang dilarangnya PKL berjualan di badan jalan ?

2. Apakah bapak mengetahui adanya perda kabupaten landak no.1 tahun 2020 dengan bapak berusaha sebagai PKL yang berjualan dibadan jalan yang melanggar aturan tersebut ?
3. Apakah ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi dari satpol pp tentang perda no. 1 tahun 2020 yang mana PKL dilarang berjualan dibadan jalan ?
4. Apakah bapak tahu aturan mendirikan usaha PKL di badan jalan melanggar perda no. 1 tahun 2020 ?
5. Mengapa PKL banyak berjualan dibadan jalan padahal ada larangan perda No.1 tahun 2020 yang mengatur PKL tentang mendirikan usaha PKL dengan tertib dan tentram ?

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Surat Keterangan Telah melaksanakan Penelitian Penertiban PKL Di Desa Senakin

Lampiran II : Foto Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Desa Senakin Pasar Tengah

Lampiran III : Foto Kondisi Pasar Rakyat Senakin Yang Akan Direlokasi Untuk Para PKL Desa Senakin

Lampiran IV : Foto Kondisi Badan Jalan Desa Senakin di Ujung Timur Pasar Senakin Yang Di Tempati Para PKL

Lampiran V : Foto Kondisi Badan Jalan Desa Senakin di Ujung Barat Pasar Senakin Yang Di Tempati Para PKL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai suatu kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan rakyat, maka pengaturan dan penataan serta penegakan hukum pedagang kaki lima harus memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga dalam pelaksanaannya dapat menciptakan rasa keadilan bagi pedagang kaki lima dan juga masyarakat . Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan¹. Dalam Pasal 28 Dengan ayat (1) juga menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum².

Demikian juga halnya dengan PKL sebagai bagian dari kegiatan usaha kecil, dalam pengaturan, penataan dan penegakan serta perlindungan hukumnya harus memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas dalam pelaksanaannya. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maka memberikan suatu landasan bagi pemerintah untuk lebih memberdayakan usaha kecil dengan lebih baik lagi³.

Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Pasal 20 No. 3 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemerdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa Peran serta dunia usaha dan masyarakat dalam merumuskan Kebijakan pengembangan Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah di tingkat nasional, provinsi, dan Kabupaten/kota dapat dilakukan secara perorangan(individu), atau melalui kelompok

¹ I Ketut Cahaya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryan, Pengaturan Dan Pengekan Hukum Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar : Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2, No. 3–November 2021

² Ibid

³ Ibid

pemerhati yang mempunyai Kepedulian terhadap Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 94 ayat 1 Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 94 ayat 2 Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa Menteri mengoordinasikan dan mengendalikan Kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa Koordinasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu dengan Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah Nonkementerian, gubernur, bupati/wali kota, dunia Usaha, dan masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Pasal 33 Ayat (1) No. 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat bahwa Bupati menunjuk/menetapkan bagian jalan/tempat kepentingan Umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima. Serta Peraturan Daerah Kabupaten Landak pasal 33 Ayat (2) No 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat bahwa Setiap Orang atau Badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Bupati Landak pasal 15 ayat (1) Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penidustrian Dan Perdagangan Kabupaten Landak bahwa Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf c, dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang yang berada di Bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Serta Peraturan Bupati Landak pasal 15 ayat 2 Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penidustrian Dan Perdagangan Kabupaten Landak bahwa Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan Teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan Dan fasilitasi usaha kecil menengah, peningkatan kualitas SDM koperasi dan Kewirausahaan serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan Pelayanan dan administrasi di Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah .

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah adanya perbedaan antara aturan (das sollen) dalam hal ini adalah Pasal 33 Ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Ketentramaan, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat dan kenyataan yang ada di lapangan (das sein) dalam hal ini adalah adanya Penggunaan Badan Jalan Untuk Tempat Usaha Pedagang kaki Lima di Desa Senakin. Permasalahan ini perlu diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk memberikan upaya dan solusi agar pada masa mendatang tidak lagi terjadi penertiban pedagang kaki lima di desa Senakin. Urgensi dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan upaya dan solusi terkait penggunaan badan jalan di Desa Senakin oleh PKL khususnya bagi masyarakat Desa Senakin Kabupaten Landak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 33 Ayat 1 dan 2 Perda Kabupaten Landak masih belum dapat dilaksanakan dengan efektif, khususnya oleh budaya hukum yang masih susah untuk dilakukan penertiban. Hal ini dibuktikan dengan tidak terlaksananya program pemerintah daerah dimana banyak sekali PKL yang bersikukuh untuk menjajahkan dagangan di badan jalan. Ditambah lagi dengan kurangnya tindakan dari Satpol PP untuk menegakkan aturan daerah sehingga terkesan ada pembiaran terkait PKL yang

berjualan di tempat yang tidak seharusnya. Namun terhadap hambatan tersebut telah dilakukan upaya-upaya yang sesuai guna menanggulangi hambatan tersebut.

PKL sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki, untuk itu perlu dilakukan tindakan atau kebijakan dari Pemerintah Daerah agar tidak menimbulkan persoalan di masyarakat.

Maraknya pedagang kaki lima di Desa Senakin seringkali membawa masalah bagi pemerintah daerah, sehingga diperlukan peraturan khusus untuk mengatur pedagang kaki lima yaitu Perda, mulai dari hak-hak pedagang kaki lima hingga perlindungan hukum pedagang kaki lima itu sendiri.

Mendekati PKL adalah kunci sukses, memegang peranan yang sangat penting, permasalahan PKL dapat ditemukan melalui metode negosiasi untuk menemukan titik permasalahan, kemudian negosiasi kembali hingga PKL menemukan solusi. Jangan sampai ada pertengkaran, apalagi pukulan, tendangan, dan kejar-kejaran antara pejabat dan pedagang Kaki Lima di mana-mana.

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja khususnya PKL mampu melindungi dan melayani dengan cara 3S (Salam, Senyum dan Sapa) dalam melakukan operasi penertiban, tidak dengan cara kasar seperti paksaan, ancaman dan penggunaan kekerasan, melainkan dengan bujukan, kasih sayang dan pendidikan untuk sedapat mungkin menghindari penggunaan kekerasan yang dapat merugikan produktivitas masyarakat.

Solusi dan Pembinaan yaitu, membantu pedagang memindahkan barangnya ke lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Landak, dengan menyediakan atau menyediakan truk untuk mengangkut barangnya, dengan memberikan perlakuan khusus kepada pedagang.

Pemerintah Kabupaten Landak mengawasi dan mengarahkan para pedagang agar mengikuti aturan dengan mencegah atau membatasi munculnya bangunan tambahan atau munculnya pedagang kaki lima baru.

Pendirian Pos pengaduan atau pengembangan bagi pedagang atau pengembangan usaha, pengembangan manusia dan pengembangan masyarakat. Sanksi terhadap pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jalan, taman, jalur hijau dan tempat lain yang tidak ditentukan untuk berdagang tanpa izin pemerintah.

Sanksi berlaku untuk kios dan penjualan di trotoar, taman, jalur hijau, kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan peralatan taman atau jalur hijau. Shift atau jadwal disediakan jika jumlah PKL melebihi kapasitas penempatan pasar.

Merelokasi PKL yang melebihi kapasitas pasar ke lokasi baru, khususnya di pasar pembantu atau Pasar Inpres, dengan menata fasilitas PKL di lokasi tersebut secara baik dan teratur.

Lebih memperhatikan pedagang Kaki Lima, memberikan pelatihan dan pendanaan bagi Pedagang Kaki Lima yang disusun secara bertahap melalui pendataan dan pendaftaran. Potensi yang ada di kalangan PKL dapat dijadikan sebagai potensi ekonomi dan potensi wisata jika dikemas secara menarik. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan promosi yang tepat, namun sebelum itu diperlukan pengaturan Pedagang Kaki Lima yang cermat baik dari aspek fisik maupun manajemen.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut penulis tertarik untuk Mengadakan penelitian mendalam kedalam bentuk tulisan karya ilmiah skripsi Sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum, yang berjudul **“Penertiban Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat”**

B. Rumusan Masalah

Apa saja faktor- faktor Penghambat Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Desa Senakin Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak Yang Melanggar Ketentuan Pasal 33 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Penertiban Pedagang Kaki Lima di Di Desa Senakin Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat.
2. Mengetahui dan menganalisis akar Masalah dari ketidaktertiban pedagang Kaki lima di kawasan Badan jalan Desa Senakin.
3. Mengetahui dan menangalisis solusi yang Tepat untuk mengatasi akar masalah Dari ketidaktertiban pedagang kaki lima Di kawasan badan jalan Desa Senakin.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dibedakan menjadi Beberapa hal, yaitu kegunaan atau manfaat secara teoritis, dan secara Praktis, sebagai berikut :

a) Secara teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memebrikan konstribusi bagi Pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu Hukum yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang.

b) Secara praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah Wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, terutama memberikan masukan ataupun sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan yang berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan Informasi tentang apa dalam menertibkan pedagang kaki lima di Desa Senakin.
3. Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat Memberikan masukan (input) yang berguna dalam memberikan Pertimbangan untuk pengambilan kebijakan, khususnya yang Berkaitan dengan penertiban pedagang kaki lima.

E. Kerangka Teori

1. Tinjauan Pustaka

1). Tinjauan Umum Tentang Tentang Penertiban

Kata penertiban berasal dari kata dasar tertib, yang diberi awalan pe- dan akhiran -kan yang berarti aturan atau peraturan yang baik. Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.⁴

⁴ Hendrizal M, Peranan Dinas Pengelolaan Pasar Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima,

Penertiban merupakan suatu tindakan penataan yang diperlukan dalam suatu negara atau daerah. Penertiban tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan kondisi negara atau daerah yang aman, tentram dan tertib dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat yang kondusif. Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud, sehingga kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana.

Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib teratur dalam menciptakan ketahanan nasional.⁵

Menurut Wibowo penertiban adalah “suatu Proses pengaturan untuk mencapai suatu Tujuan yang lebih baik”. Kegiatan penertiban Dapat dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu⁶:

1. Penertiban langsung. Dilakukan Luimekanisme penegakan hukum yang Diselenggarakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pemberian sanksi serta dilakukannya pengguSuran bagi pedagang kaki lima yang

Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2012, hlm. 15.

⁵ Hendrizal M, loc. cit.

⁶ Wilbert Ramonray Butarbutar, Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sibolga : Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik, Vol. 1 No. 1 Februari 2019

melanggar Peraturan Daerah tersebut.

2. Penertiban tidak langsung. Dilakukan Melalui pengenaan retribusi secara Progresif atau membatasi penyediaan Sarana dan prasarana lingkungannya serta Pengalokasian bagi pedagang kaki lima.

2). Tinjauan Umum Tentang Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima atau yang sering di sebut PKL merupakan sebuah Komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir Jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan Jalan raya. Pada masa penjajahan kolonial, peraturan pemerintah menetapkan bahwa setiap Jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk para pendestrian atau Pejalan kaki (sekarang ini disebut dengan trotoar). Lebar ruas untuk sarana bagi para Pejalan kaki atau trotoar ini adalah lima kaki. Pemerintah pada waktu itu juga .Menghimbau agar sebelah luar dari trotoar diberi ruang yang agak lebar atau agak Jauh dari pemukiman penduduk. Ruang ini untuk dijadikan taman sebagai Penghijauan dan resapan air. Dengan adanya tempat atau ruang yang agak lebar itu Kemudian para pedagang mulai banyak menempatkan gerobaknya untuk sekedar Beristirahat sambil menunggu adanya para pembeli yang membeli dagangannya.

Seiring perjalanan waktu banyak pedagang yang memanfaatkan lokasi tersebut Sebagai tempat untuk berjualan, sehingga mengundang para pejalan kaki yang Kebetulan lewat untuk membeli makanan, minuman sekaligus beristirahat. Berawal Dari situ maka Pemerintahan Kolonial Belanda menyebut mereka sebagai Pedagang

Kaki Lima yang berasal dari (buah pikiran pedagang yang berjualan di area pinggir Perlintasan para pejalan kaki atau trotoar yang mempunyai lebar lima kaki).⁷

Pedagang kaki lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang Melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan saran usaha bergerak maupun Tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan Dan bangunan milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara atau tidak Menetap.⁸

Pedagang kaki lima merupakan salah satu jenis perdagangan dalam sektor Informal, yakni operator usaha kecil yang menjual makanan, barang dan jasa yang Melibatkan ekonomi uang dan transaksi pasar, hal ini sering disebut dengan sektor Informal perkotaan.

Ciri-ciri umum pedagang kaki lima lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk Sebagai berikut⁹:

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu Pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri.
- b. Pedagang kaki lima memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual Dagangannya di atas tikar di pinggil jalan, di depan tokoh, maupun dengan Menggunakan grobak dorongan kecil dan kios kecil.
- c. Pedagang kaki lima umumnya menjual dagangannya secara eceran.
- d. Pedagang kaki lima umumnya bermodal kecil.
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif renda, bahkan ada pedagang yang Khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah.

⁷ Satuan panjang yang umum digunakan di Britania Raya dan Amerika Serikat, 1 kaki adalah sekitar sepertiga meter atau tepatnya 0,3048 m atau sekitar satu setengah meter.

⁸ mujijsite.wordpress.com/2009/08/14/sejarah-pedagang-kaki-lima-pkl/ (Pontianak 2023 Feb.29)

⁹ Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 26 Tahun 2002 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

⁹ Alisjabana, 2006, Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan, Surabaya, ITS press, hlm. 43

- f. Omzet penjualan pedagang kaki lima tidak besar dan cenderung tidak Menentu.
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah.
- h. Umumnya pedagang kaki lima merupakan usaha “familt enterprise” artinya Anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut.
- i. Mempunyai sifat “one man enterprise” yaitu usaha yang hanya dijalankan Oleh satu orang.
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan Pedagang.
- k. Sebagian pedagang kaki lima melakukan usahanya secara musiman, sering Kali jenis dagangannya berubah-ubah.
- l. Pedagang kaki lima umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual Barang yang khusus.
- m. Anggapan bahwa para pedagang kaki lima ini merupakan kelompok yang Menduduki status sosial terendah dalam masyarakat.
- n. Pedagang kaki lima tidak memiliki jam kerja yang tetap.
- o. Pedagang kaki lima memiliki jiwa “entrepreneurship” yaitu kewiraswataan Atau kewirausahaan yang tinggi.

3). Tinjauan Umum Tentang Tentang Ketentramaan

Menurut W.J.S Poerwadarminta adalah “Tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran). Misalnya sekarang barulah ia merasa tentram, tiada tentram hatinya ketentraman artinya keamanan, ketenangan, (pikiran)¹⁰ .

Menurut J.S badudu mendefinisikan bahwa, Ketenraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, dan ketenangan¹¹ .

4). Tinjauan Umum Tentang Ketertiban Umum

Menurut M. Yahya harahap ketertiban umum adalah Ketertiban umum memiliki makna luas dan bisa dianggap mengandung arti mendua (ambiguity)¹². Dalam praktik telah timbul berbagai penafsiran tentang arti dan makna ketertiban umum, antara lain: Penafsiran sempit. Menurut penafsiran sempit arti dan lingkup ketertiban umum:

- Hanya terbatas pada ketentuan hukum positif saja,
- Dengan demikian yang dimaksud dengan pelanggaran/bertentangan dengan ketertiban umum, hanya terbatas pada pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan saja, Oleh karena itu, putusan arbitrase yang bertentangan/melanggar ketertiban umum, ialah putusan yang melanggar/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Indonesia.

¹⁰ Yafet Awalla, Ventje Kasenda, Frans Singkoh, Koordinasi Pemerintah Kemacetan Dan Kepolisian Sektor Dalam Menjaga Ketenraman Dan Ketertiban Umum Di Kecamatan Aertembaga Kota Bitung : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

¹¹ Windy Valentine Gahansa, Michael Mantiri, Josef Kairupan, Peran Pemerintah Dalam Meminilisir Gagngguan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurung Kabupaten Minahasa Selatan, Vol. 1 No. 1 Tahun 2018

¹² Amrie Hakim, S.H., Jurnalis dan awak hukum Online, “Apa Definisi Ketertiban Umum”, Artikel Hukum Online(Pontianak 2022 Okt. 23)

Penafsiran luas. Penafsiran luas tidak membatasi lingkup dan makna ketertiban umum pada ketentuan hukum positif saja:

- Tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat,
- Termasuk ke dalamnya nilai-nilai kepatutan dan prinsip keadilan umum (general justice principle),
- Oleh karena itu, putusan arbitrase asing yang melanggar/bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang hidup dalam kesadaran dan pergaulan lalu lintas masyarakat atau yang melanggar kepatutan dan keadilan, tidak dapat dilaksanakan di Indonesia.

5). Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Masyarakat

Menurut Perda Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat berencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenraman, dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan¹³

F. Kerangka Konsep

Penelitian ini menggambarkan Kondisi Pedagang kaki lima Di Desa Senakin yang Masih berjualan di badan jalan serta Penertiban nya oleh satpol PP kurang baik dalam

¹³ Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketenraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan masyarakat

melaksanakan tugas nya, serta kurangnya sarana atau fasilitas untuk mendukung penegak hukum. Dan sebelum kebijakan baru diberlakukan, Jalan Raya Senakin sudah ramai dengan pedagang kaki lima dan kendaraan yang melintas. Pedagang kaki lima sebagai salah satu bentuk sektor informal berperan dalam mewujudkan kemandirian ekonomi yang ada di desa Senakin.

Pedagang kaki lima dapat diartikan sebagai orang yang bergerak di bidang jasa perdagangan yang timbul dan ketidakmampuan sektor formal untuk menampung tenaga kerja. Karena itu, banyak pedagang yang berani berjualan jalan di badan jalan Raya Senakin. Didalam Peraturan Daerah Kabupaten Landak Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat menyatakan bahwa PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana Daerah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin.

Padahal secara jelas disebutkan bahwa ada peraturan daerah nomor 1 tahun 2020 Tentang Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Pada pasal 33 Ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap Orang atau Badan dilarang berdagang, berusaha di bagian Jalan/trotoar, jembatan dan tempat untuk kepentingan umum lainnya Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Peraturan Daerah Kabupaten landak harus diterapkan dengan baik untuk menghindari efek buruk pada lingkungan sekitar. Karena Perda itu sendiri merupakan teks resmi berupa peraturan perundang-undangan, yang mengatur urusan pemerintahan sendiri dan tugas pembantuan daerah, atau dalam rangka melaksanakan kebijakan baru, melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan membentuk organisasi di lingkungan pemerintah daerah. Ditetapkan oleh kepala daerah. Disetujui oleh dewan daerah.

Tujuan dari peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan jaminan tempat usaha yang layak bagi setiap wilayah Kabupaten Landak dan menjadikan sektor usaha pedagang kaki lima sebagai industri yang lebih produktif untuk mengembangkan perekonomian daerah. Dengan cara ini, PKL, masyarakat, dan pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat yang paling besar. Perda ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kabupaten Landak untuk memfasilitasi, membina, mengatur dan menghukum PKL.

Penelitian ini menganalisis terkait Ketidakefisienan dalam Penertiban pedagang kaki lima yang Penerapannya masih kurang berjalan dengan baik dan benar oleh agen pelaksana atau satpol PP, dan juga dalam menerapkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2020.

Hipotesis

Dengan adanya keberadaan PKL di Desa Senakin berjualan dibadan jalan menjadi pertanyaan terbuka, dalam penertiban pedagang kaki lima di desa senakin, masih banyak kendala dalam penertibannya dan kendala seperti ketidakpatuhan terhadap peraturan perda No. 1 Tahun 2020 yang ada dan faktor-faktor pengambat dalam penertiban PKL Didesa senakin seperti faktor perundang-undang, faktor pengak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, Dan faktor kebudayaan yang harus dibenahi dan di selesaikan dengan cepat supaya mendukung penegakan hukum dalam penertiban pedagang kaki lima didesa senakin dengan lancar dan optimal.

H. METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala umum hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan (library research) yaitu suatu penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaah terhadap buku-buku, atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.¹⁵ Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).¹⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.¹⁷ Tujuannya adalah agar peneliti lebih mengenal lingkungan penelitian, misalnya sebelum mereka menyusun kuesioner, mengambil sampel dan mengkuantifikasikan data yang diperoleh.¹⁸

¹⁴ Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 18.

¹⁵ Abdurahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm.95

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2014), hlm.19

¹⁷ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hlm.20

¹⁸ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010) hlm.146

2. Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini di kategorikan dalam penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan subyek objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Serta menghubungkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentramaan, Ketertiban umum, Dan Perlindungan Masyarakat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

3. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.¹⁹ Sumber datanya dapat diperoleh berdasarkan dari dua sumber yaitu:

1). Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Artinya sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari seseorang yang bersangkutan atau orang yang mengetahui tentang permasalahan tersebut. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu:

- a. Camat kecamatan Sengah Temila.
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
- c. kepala desa Senakin kecamatan Sengah Temila.
- d. Pedagang Kaki Lima kelontongan di Desa Senakin.
- e. Pedagang Kaki Lima buah di Desa Senakin.

¹⁹Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 172

²⁰ Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R &D), (Bandung: Alfabeta, 2011) hlm. 308

- f. Pedagang Kaki Lima makanan ringan (gorengan) di Desa Senakin.
- g. Pedagang Kaki Lima minuman Di Desa Senakin
- h. Pedagang Kaki Lima makanan Martabak Di Desa Senakin

2). Data sekunder

Sumber data sekunder adalah hasil pengumpulan oleh orang lain dengan maksud tersendiri dan mempunyai kategorisasi atau klasifikasi menurut keperluan mereka.²¹

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang tidak berkaitan secara langsung, seperti data yang diperoleh dari perpustakaan antara lain buku-buku yang membahas tentang pedagang kaki lima dan Peraturan Daerah tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan dengan penelitian ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1). Observasi

Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Peneliti melakukan observasi di lapangan langsung agar

²¹Nasution, Metode Research (Penelitian Ilmiah), (Jakarta : Bumi Aksara, 2016), hlm. 14

mengetahui kondisi di lapangan dan mendapat gambaran tentang tempat penelitian yang akan dilakukan.²²

2). Wawancara

Menurut Drs. Cholid Narbuko dan Drs. H. Abu Achmadi Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Dalam wawancara ini dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara sebagai penanya dan yang di wawancarai memberikan keterangan atau jawaban dari pertanyaan yang diajukan²³.

3). Dokumentasi

Dokumentasi adalah hasil yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan sebagai bahan bukti dari dokumentasi foto.

5. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian, maka lokasi penelitian dilakukan di Desa Senakin khususnya disepanjang jalan raya Desa Senakin. Penelitian juga dilakukan pada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hal-hal yang diteliti, yaitu Desa Senakin, Camat, kepala desa Senakin Satpol PP Kabupaten Landak . Serta langsung pada object kajian Penulis, yaitu pada Pedagang Kaki Lima di daerah Desa Senakin.

1. Populasi dan Sampel

1). Populasi Penelitian

²²Narbuko Cholid, Metodologi Penelitian, (Jakarta PT Bumi Aksara, 2010)

²³Narbuko Cholid, Ibid 83

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, seorang peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sampel. Menurut Soerjono soekanto, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakter yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Camat Kecamatan Sengah Temila
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
3. Kepala Desa Senakin
4. Pedagang Kaki Lima Desa Senakin

2). Sampel Penelitian

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah total sampling. Total sampling adalah Teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. 1 orang Camat kecamatan Sengah Temila
2. 1 orang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Landak
3. 1 orang kepala desa Senakin
4. 5 orang Pedagang Kaki Lima Desa Senakin

2. Teknik Anaslis Data

Data yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Adapun metode dianalisis digunakan dengan metode analisis

deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan Keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan Fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Serta menghubungkan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA